

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberitaan kasus asusila ataupun penyimpangan sosial mulai masuk ranah digital. Kasus asusila seperti prostitusi yang secara umum masyarakat kenal sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan (pelacuran). Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menghindari ancaman masyarakat tentang pemberitaan asusila itu, penulis menjadikan bahasa jurnalistik sebagai pedoman penulisan berita agar mudah dipahami dan mencerdaskan masyarakat. Dengan ketentuan bahasa jurnalistik yang ringkas, singkat, jelas, tertib, dan menarik.

Perkembangan internet yang terjadi pada saat ini mengalami perkembangan yang signifikan setiap orang dapat melakukan memperoleh informasi kapan dan dimana saja tanpa ada batas jarak dan waktu. Tidak sebatas sebagai penyedia informasi, tapi juga di bidang komunikasi. Sosial media atau bisa disebut jejaring sosial merupakan salah satu.¹ Prostitusi *online* sulit untuk dihilangkan apabila penegak hukum dan masyarakat tidak serius dalam menanggapi prostitusi, maka prostitusi akan dianggap hal yang wajar dan biasa saja, terutama bagi generasi muda di Indonesia,

¹ Bagong Suyanto, *Perkembangan Internet Secara Global* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). Halaman 159-160

hukum menganggap prostitusi sebagai praktik kejahatan yang biasa saja, padahal ini merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya bagi anak dan remaja, tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran dan tidak ada larangan hukum terhadap orang yang melakukan relasi seks diluar pernikahan, hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya kejahatan prostitusi di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu praktik tindak pidana prostitusi di Indonesia terjadi semakin banyak dan semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tempat-tempat prostitusi besar yang masih berdiri sampai saat ini. aktivitas tindak pidana prostitusi ini menjadi sangat beragam, ada yang terorganisir dan ada pula yang dilakukan secara individual. Bentuk dari tindak pidana prostitusi yang terorganisir adalah adanya sebuah lokasi tetap untuk tempat terjadinya tindak pidana prostitusi tersebut, contohnya tempat hiburan, spa atau salon, rumah bordil. Sedangkan tindak pidana prostitusi yang dilakukan secara individual atau tidak terorganisir dapat ditemukan pada perempuan yang menjajakan dirinya di pinggir jalan, pasarannya pun sangat beragam dari pasaran kelas menengah hingga pasaran kelas bawah.

Tidak hanya itu tindak pidana prostitusi tidak hanya ditemukan pada tempat-tempat tertentu saja. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang memudahkan interaksi dan bertukar informasi, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif yang cukup besar salah satu

contoh adalah mudahnya menemukan tempat prostitusi dan banyaknya perbuatan asusila yang dilakukan melalui media internet. Karena hal tersebut pula banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan melalui dunia maya salah satunya adalah tindak pidana prostitusi melalui media sosial atau sering kita disebut sebagai prostitusi *online*.


Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang melekat dalam sistem hukum di negara ini. Sejarah bangsa dan perkembangan zaman yang turut mendukung pentingnya penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai asas legal negara hukum.² Selain itu, juga telah mendudukkan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang strategis dalam setiap program kebijakan negara yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan program kebijakan pemerintah tentu memerlukan dasar alasan hukum untuk dapat melindunginya dari permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Hal ini menjadi suatu konsekuensi yang harus dilakukan dalam rangka melakukan proses pertanggungjawaban hukum.

Fenomena tindak pidana prostitusi yang ditemukan di Indonesia sangat beragam, mulai dari kelas rendah yang menawarkan tarif yang murah dan sangat terjangkau bagi seorang yang memiliki perekonomian rendah sampai dengan pelacuran kelas tinggi yang memiliki tarif yang sangat luar biasa yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang taraf

² Deassy J.A. and others, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

ekonominya tinggi. Fenomena prostitusi *online* yang diakibatkan penyalahgunaan digital tersebut tidak mudah dihindari. Bahkan di Kota Batu yang sekaligus sebagai kota wisata yang menghasilkan wisatawan paling banyak saat libur panjang, namun sebagian masyarakatnya juga kerap ditemukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat mencari kepuasan sesaat yang melanggar hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Batu (2021) bahwa kasus transaksi prostitusi dilakukan dengan menggunakan berbagai media *online* sosial setidaknya ada 9 kasus yang berhasil terungkap sejak tahun 2021 sampai 2023. Meskipun jumlah kasus yang ditemukan berkisar 1 sampai 3 kasus dalam satu tahun, namun satu kasus bisa melibatkan minimal 2 orang bahkan maksimal mencapai 6 sampai dengan 8 pelaku.



Berikut penulis sajikan dalam diagram dibawah ini.



Sumber: Satreskrim Polresta Batu Tahun 2021-2023

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan prostitusi. Bahkan Polri sendiri telah menempatkan prostitusi sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat polisi dalam mengungkap suatu perkara tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan peran serta dari semua elemen masyarakat.

Proses paling awal dalam penanganan tindak pidana prostitusi yakni dimulai dari proses penyelidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir (5) menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang ini”

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pernyataan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Tindakan penyelidikan adanya dugaan peristiwa peristiwa terjadinya tindak pidana dan bagaimana fungsi dari penyidik Polri dalam penyelesaian perkara pidana. pada Bab I pasal 1 ayat 5 KUHP, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan fungsi penyelidikan tindak pidana proses atau yakni sebagai proses pemeriksaan pendahuluan guna

untuk persiapan penangkapan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.³

Penyelidik kepolisian mempunyai peranan dibidang penyelidikan yaitu meninindak lanjuti laporan masyarakat atau informasi instansi akan adanya indikasi terjadinya penyimpangan terhadap keuangan negara. Tindak lanjut tersebut disamping untuk mencari bukti sesuai dengan acuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), juga untuk mengamankan barang bukti dan tersangka supaya tidak hilang dan melarikan diri. Pengamanan tersebut mutlak diperlukan karena bukti awal tersebut merupakan dukungan utama bagi bidang pidana khusus dalam upaya pemeriksaan keningkat penyidikan.⁴

Dalam hal ini penyelidikan berperan penting dalam menyelesaikan suatu kasus. Penyelidikan merupakan bagian atau substansi dari penyidikan, dalam hal ini penyelidikan merupakan langkah sebelum diadakannya penyidikan, tujuan dari penyelidikan adalah untuk mengetahui dan menemukan peristiwa yang terjadi yang tertuang dalam berita acara dan laporan yang digunakan sebagai dasar permulaan dari penyidikan.

³ Rio Ramadhan Hutasuhut and Aryo Fadlian, 'Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Diluar Ketentuan KUHP', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13.2 (2021), Halm 13

⁴ Wisnubroto and Widiartana, pembaharuan Hukum Acara Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).

Dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa 1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b. 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.⁵

Pentingnya penyelidikan dalam hal ini untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

Adapun dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang sama, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan Bahasa dalam tulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto, 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.6 (2019), Halm 426-70

Pertama, penelitian dari Hengky Adin Rivai tahun 2022 tentang “Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta”. penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perempuan pekerja seks yang menggunakan mIRC karena beberapa faktor. Pertama, keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi yang dimaksud adalah identitas mereka sebagai pekerja seks kecil kemungkinan untuk diketahui oleh orang-orang terdekat mereka seperti keluarga, teman, dan orang terdekat lainnya. Kedua, faktor kemudahan yang dimaksud adalah perempuan pekerja seks cukup menggunakan mIRC untuk chatting dan menawarkan jasa pelayanan mereka kepada calon konsumen. Ketiga, faktor keuntungan yang lebih banyak bagi pekerja seks komersial.

Kedua, penelitian dari Jajuli tahun 2019 tentang “Motivasi Dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial” Studi Kasus Terhadap Psk Di Gunung Kemukus Sragen Jawa Tengah. penelitian menunjukkan bahwa diantara motif yang melatar belakangi motif seseorang di wilayah GK untuk menjadi PSK secara sosiogenetis adalah; faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi, motif kemewahan dan motif kepuasan (sensasi seksual). Sedangkan secara sosiogenetis adalah: akibat kurangnya faktor pendidikan, agama, serta tidak mempunyai skill khusus, sehingga menyebabkan mereka mudah terpengaruh (*sugestable*) dan tergiur dengan ajakan teman PSK yang telah sukses dalam hal ekonomi. Diantara dampak psikologis yang dialami PSK GK adalah: adanya

perasaan minder, merasa harga dirinya rendah (hina), sering stress, adanya perasaan cemas yang berlebihan serta ketergantungan terhadap sesuatu.

Ketiga, penelitian dari Dessaria Naila Mahda tahun 2017. Tentang “Kehidupan Keberagaman Pekerja Seks Komersial” Studi kasus pada wisata spiritual jum’at kliwon dan selasa kliwon di Parangkusumo. penelitian ini menunjukkan bahwa PSK memiliki 2 sisi keberagaman dalam pelaksanaan ajaran Islam yang bersifat secara syariat maupun Islam budaya ditinjau dari dimensi keberagaman. Pertama, dimensi keyakinan PSK dapat dilihat dari keyakinannya terhadap Tuhan dan doktrin agama yang dianutnya yaitu tentang rukun iman. Kedua, dimensi praktek agama mengenai puasa dan zakat. Ritual yang dijalankan sebagai masyarakat Jawa seperti slametan. Ketiga, dimensi pengetahuan tentang ajarannya dapat dilihat dari pengalamannya dalam menjalankan ritual keagamaannya. Keempat, dimensi penghayatan PSK menghayati ajaran agama yang kedekatannya dengan tuhannya kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, dimensi konsekuensi mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu PSK melakukan shodaqah, infaq, menyantuni anak yatim.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan penyelidikan di Polres Kota Batu. Fokus penelitian ini adalah penyelidikan oleh Polres Kota Batu terkait prostitusi *online* khususnya

pada penyedia jasa. Penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dimana penulis lebih mengedepankan serangkaian Tindakan penyelidikan terkait prostitusi *online* penyedia jasa serta kendala yang dihadapi oleh penyelidik Polres Batu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana serangkaian Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai unsur Tindak Pidana prostitusi *online* di Polres Batu?
2. Apa saja kendala tindakan penyelidikan yang terjadi di Polres Batu?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran yang dituju, maka setiap usaha harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Adapun maksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui serangkaian tindakan penyelidikan dalam menentukan suatu peristiwa prostitusi *online* di wilayah hukum Polres Batu.
2. Mengetahui kendala apa saja yang terjadi di Polres Batu khususnya dalam penyedia jasa.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penegakan hukum terhadap transaksi prostitusi *online* ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981 pasal 5 tentang serangkaian Tindakan penyelidikan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap transaksi prostitusi *online* ditinjau dari Undang-Undang No 8 KUHP pasal 5. Sehingga dapat menegakan aturan tersebut ke yang lebih baik.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil penelitian ini besar harapan peneliti bisa memberikan berbagai sumbangan pemikiran yang diharapkan memiliki manfaat serta menjadi fundamental terhadap suatu pengembangan teori, asas, dan konsep berfikir dalam ilmu hukum pada umumnya, yaitu khususnya di bidang hukum pidana yang memiliki kaitanya dengan prostitusi *online*.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah:

Memberikan masukan dan solusi, bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan prostitusi yang telah dilakukan oleh penyedia jasa untuk memutus dan menyelesaikan permasalahan prostitusi *online* di Kota Batu.

b. Bagi Masyarakat:

Memberikan informasi terkait prostitusi *online* sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati, waspada, serta menghindari praktik prostitusi baik secara *online* maupun offline.

F. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode penelitian yang berfungsi dalam menyelaraskan tujuan dan kegunaan tertentu oleh penulis dalam penelitiannya berdasarkan data yang diperoleh⁶ yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa:

1. Metode Pendekatan

Mengenai penelitian, penulis menggunakan pendekatan secara deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Koentjaraningrat metode deskriptif, jika penelitian yang bersifat deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan

⁶ Dr. Ajat Rukajat. M.M., M.Pd 2021. Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif) Jakarta. Hal. 5

frekuensi atau penyebab suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Menggunakan data Yuridis Normatif yang didalamnya terdapat bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum sekunder dengan bagian bahan hukum yang di dalam memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian di lapangan. Adapun peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum secara observasi sebagaimana lokasi yang telah ditentukan, yaitu pada Polres Kota Batu khususnya di unit Reserse.
- b. Bahan hukum primer dengan bagian yang meliputi: 1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitiannya baik cara pengumpulan atau mendapatkan suatu data menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan memperdalam pemahaman mengenai prostitusi *online* khususnya penyedia jasa yang

menjadi permasalahan dengan mempelajari berbagai literatur terkait, yang bersumber dari perundang-undangan, buku, hasil penelitian, internet, maupun hal lainnya yang memiliki relevansi terkait permasalahan

b. Studi Lapangan

Melakukan wawancara penelitian secara langsung terhadap subjek yang memiliki kompetensi terkait permasalahan yang menjadi bahan penelitian oleh Penulis. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sengketa yang menjadi bahan rumusan masalah maupun materi yang memiliki relevansi dengan penelitian.

G. Analisis Data

Semua data-data yang berhasil di dapat dalam studi kepustakaan bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi (pengumpulan data), diklasifikasikan dan dianalisis dengan interpretasi gramatikal (bunyi dan isi peraturan perundang-undangan) dan sistematis. Penafsiran dilakukan melalui penalaran berdasarkan rasionalitas (tidak sama) dan logika untuk sampai pada suatu kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk karya ilmiah.⁷ Interpretasi (pendekatan dan penemuan hukum dalam peraturan) data dilakukan untuk menarik kesimpulan yang bertujuan tidak hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga untuk memahami implikasi (keterlibatan)

⁷ Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, and Esmi Warassih Pujirahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

yang timbul dari pelaksanaan berbagai tindakan, peraturan dan perundang-undangan, serta pemecahan masalah di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan hasil penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam beberapa pokok subab yang diantaranya: 1) latar belakang yang berisi tentang penjelasan dan pengantar permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. 2) Rumusan masalah ini yang di fokuskan menjadi dua permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini. 3) Tujuan penulisan, menyampaikan apa yang telah di tulis oleh Penulis. 4) Manfaat penulisan ini terdiri dari aspek praktis dan aspek teoritis yang telah digabungkan menjadi satu mengenai siapa saja dan apa saja yang mendapatkan manfaat dari penulisan ini. 5) Kegunaan penulisan diharapkan memberikan manfaat pembaca dalam bentuk aspiratif untuk merumuskannya. 6) Metode Penulisan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif (*normative law research*) dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Bab II: Kajian Pustaka

Berisi tentang tinjauan-tinjauan umum terkait prostitusi *online* yang terjadi di Kota Batu: 1. Tinjauan umum prostitusi *online*. 2. Pendapat para ahli. 3. Prostitusi menurut undang-undang. 4. Pelaku tindak pidana

prostitusi *online*. 5. Tinjauan umum penyelidikan. 6. Tinjauan umum Polres Batu.

Bab III: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Kota Batu khususnya penyedia jasa beserta data kasus prostitusi dari tahun 2021 – 2023.

Bab IV: Penutup

Khusus bagian BAB IV sebagai bab akhir Penulis akan menggabungkan hasil pengkajian dan penelitian berupa Kesimpulan terhadap setiap rumusan masalah yang telah terbentuk dan menyertakan Saran terhadap permasalahan yang telah dianalisis dalam penelitian ini.

